



Nilai Pendidikan Islam Tentang Keadilan dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Hujurat Ayat 9

Udiyono¹, Robingun Suyud El Syam², Vava Imam Agus Faisal³

^{1,2,3} Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Indonesia

Corresponding Author : aribayakemiri7@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the concept of justice in the perspective of the Qur'an, particularly in Surah Al-Hujurat verse 9, as interpreted by classical and contemporary mufasssirun; (2) identify the values of Islamic education related to justice embedded in the verse; (3) explain the relevance of these educational values to educational practices in Indonesia; and (4) describe the implementation of the value of justice in Islamic educational institutions in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research method, drawing upon Qur'anic exegesis (tafsir), Islamic education literature, and modern educational studies. The findings indicate that mufasssirun such as Ibn Kathir, Al-Tabari, and M. Quraish Shihab emphasize that Surah Al-Hujurat verse 9 commands the fair, objective, and impartial resolution of conflicts among Muslim groups. Justice in this verse is viewed as a manifestation of Allah's attribute Al-'Adl, making human justice a reflection of divine values. The mufasssirun assert that the guidance of this verse is not limited to large-scale conflicts but is also applicable to social, familial, organizational, and educational contexts. The Islamic educational values derived from the verse include deliberation (shura), reconciliation (islah), honesty, objectivity, social responsibility, and the enforcement of justice. These values are highly relevant to Indonesia's national education principles, particularly those emphasizing character education, non-violence, and a culture of peace. The implementation of justice values in Islamic educational institutions is reflected in character-based curricula, institutional governance, disciplinary policies, and teacher training in conflict management. Surah Al-Hujurat verse 9 contains fundamental Islamic educational values, including justice (al-'adl), social responsibility, peace-building, anti-violence (anti-bullying), truth enforcement, dialogue and deliberation, and brotherhood (ukhuwwah). These values serve as a moral and ethical foundation for Islamic education in shaping learners who are just, peaceful, and civilized. The study concludes that the values of justice articulated in the verse are strongly relevant to educational practices in Indonesia, particularly in strengthening character education, managing school conflicts, fostering an equitable and anti-bullying school culture, developing value-based curricula, and nurturing teachers as role models of justice and professionalism. The study recommends

strengthening justice-oriented policies in Islamic educational institutions, enhancing teachers' competencies in conflict resolution, expanding future research on practical implementations of justice values, and utilizing these findings as a reference for formulating value-based educational policies.

Kata Kunci

Justice, Islamic Education, Surah Al-Hujurat Verse 9

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang bertujuan membentuk insān kāmīl, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual (*transfer of values*) yang mencakup keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun karakter peserta didik agar mampu hidup secara adil dan bermoral dalam kehidupan sosial.

Salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam adalah keadilan (*al-'adl*). Keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai nilai etik dan moral yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan damai. Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas keadilan dalam konteks sosial adalah QS. Al-Hujurat ayat 9, yang memerintahkan penyelesaian konflik secara adil dan mengedepankan perdamaian. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prasyarat terciptanya rekonsiliasi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan seharusnya menjadi ruh dalam setiap proses pembelajaran, pengelolaan kelas, relasi guru dan peserta didik, serta kebijakan lembaga pendidikan. Guru dituntut untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, dan mampu menempatkan peserta didik sesuai dengan hak dan kewajibannya. Namun, realitas pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan kualitas pendidikan, praktik diskriminasi, serta meningkatnya kasus perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya terinternalisasi secara optimal dalam praktik pendidikan.

Data nasional menunjukkan adanya disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan distribusi sumber daya

pendidikan, termasuk pada lembaga pendidikan Islam. Selain itu, masih ditemukannya kasus perlakuan tidak adil terhadap peserta didik, baik dalam bentuk diskriminasi akademik maupun sosial, mengindikasikan lemahnya implementasi nilai keadilan dalam sistem pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter adil sebagaimana yang diidealkan dalam ajaran Al-Qur'an.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian terhadap nilai-nilai pendidikan Islam tentang keadilan dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 menjadi penting dan relevan. Ayat ini tidak hanya mengandung pesan normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, khususnya dalam membangun budaya sekolah yang adil, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian. Pemahaman yang komprehensif terhadap ayat ini diharapkan dapat menjadi landasan teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkeadilan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai pendidikan Islam tentang keadilan dalam perspektif QS. Al-Hujurat ayat 9 serta relevansinya terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan keilmuan pendidikan Islam, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pendidik dan lembaga pendidikan dalam menginternalisasikan nilai keadilan dalam proses pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks dan pemikiran, khususnya ayat Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta literatur pendidikan Islam yang relevan dengan nilai keadilan dalam QS Al-Hujurat ayat 9.

Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan. Sejalan dengan itu, Mahmud (2011) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan literatur berupa buku, catatan, dan laporan penelitian terdahulu sebagai sumber utama data penelitian.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna nilai-nilai pendidikan Islam tentang keadilan secara mendalam. Moleong (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami

fenomena secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber yang dapat diamati.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis makna QS Al-Hujurat ayat 9, pandangan para mufassir, serta relevansinya dengan praktik pendidikan Islam di Indonesia, khususnya terkait nilai keadilan.

Jenis penelitian kepustakaan yang digunakan adalah tafsir tematik (maudhu'i). Menurut Mustaqim (2014), tafsir maudhu'i merupakan metode tafsir yang berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas suatu tema tertentu untuk dianalisis secara komprehensif dan mendalam. Dalam penelitian ini, tema yang dikaji adalah nilai pendidikan Islam tentang keadilan, dengan fokus utama pada QS Al-Hujurat ayat 9, yang kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat lain yang relevan serta pandangan para mufassir dan pakar pendidikan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi: Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya QS Al-Hujurat ayat 9 sebagai fokus utama kajian. Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber utama dalam penelitian tafsir karena menjadi rujukan pertama dalam memahami ajaran Islam (Baidan, 2016). Kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, antara lain Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, Fi Zhilal al-Qur'an karya Sayyid Quthb, dan Tafsir al-Maraghi. Kitab-kitab ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, baik dari perspektif klasik maupun kontemporer. Sedangkan Sumber data sekunder meliputi buku-buku pendidikan Islam, literatur tentang konsep keadilan dalam Islam, hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, serta buku metodologi penelitian yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Arikunto (2013) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri sumber-sumber tertulis seperti buku, catatan, dokumen, dan karya ilmiah. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data berupa teks ayat Al-Qur'an, penafsiran mufassir, serta teori-teori pendidikan Islam. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi: (1) identifikasi dan inventarisasi sumber data, (2) pembacaan literatur secara mendalam dan kritis, (3) pencatatan data-data penting, (4) pengklasifikasian

data berdasarkan tema penelitian, serta (5) verifikasi data melalui perbandingan berbagai sumber.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Krippendorff (2004) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi yang sah dengan memperhatikan konteks teks. Metode ini digunakan untuk mengungkap makna tersurat dan tersirat dalam QS Al-Hujurat ayat 9 dan penafsiran para mufassir.

Tahapan analisis data meliputi: Reduksi data, yaitu pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2019). Penyajian data, berupa uraian naratif dan kutipan teks, Interpretasi data, dengan mengaitkan makna ayat, tafsir, dan teori pendidikan Islam. Penarikan kesimpulan, sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensial sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konsep Keadilan dalam Perspektif QS Al-Hujurāt Ayat 9 menurut Para Mufassir

Surah Al-Hujurāt merupakan surah ke-49 dalam Al-Qur'an yang berjumlah 18 ayat dan dikenal sebagai surah yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan sosial, etika bermasyarakat, dan pembinaan karakter umat Islam. Salah satu ayat yang memiliki signifikansi tinggi dalam konteks keadilan sosial dan pendidikan adalah QS Al-Hujurāt ayat 9. Ayat ini memberikan pedoman normatif sekaligus operasional tentang penyelesaian konflik antarkelompok beriman dengan menekankan prinsip *ishlāḥ* (perdamaian), penegakan keadilan, serta larangan membiarkan kezaliman berlangsung (Shihab, 2002).

Nilai keadilan dalam ayat ini tidak dipahami secara abstrak, tetapi diwujudkan melalui tahapan-tahapan konkret, mulai dari upaya perdamaian, tindakan tegas terhadap pihak yang zalim, hingga rekonsiliasi yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, QS Al-Hujurāt ayat 9 menjadi dasar teologis yang kuat bagi pengembangan nilai pendidikan Islam tentang keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam konteks pendidikan formal dan nonformal.

a. Tafsir M. Quraish Shihab

Quraish Shihab menafsirkan QS Al-Hujurāt ayat 9 dengan pendekatan kontekstual dan sosial. Menurutnya, penggunaan kata *tā'ifātān* menunjukkan bahwa konflik dapat terjadi baik pada kelompok kecil

maupun besar, namun keduanya tetap berada dalam bingkai keimanan (Shihab, 2002). Hal ini menegaskan bahwa konflik tidak serta-merta menghapus identitas keimanan seseorang. Shihab menekankan bahwa perintah *fa-aṣliḥū* bersifat kolektif, sehingga tanggung jawab mendamaikan konflik tidak hanya berada pada negara atau pemimpin formal, tetapi juga pada seluruh elemen masyarakat yang memiliki kapasitas moral dan sosial. Perdamaian yang diperintahkan Al-Qur'an, menurutnya, harus dilandasi keadilan, karena perdamaian tanpa keadilan hanya akan melahirkan konflik laten yang berpotensi muncul kembali.

b. Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menegaskan bahwa QS Al-Hujurāt ayat 9 merupakan dalil bahwa pelaku konflik tetap disebut sebagai orang beriman selama tidak mengingkari prinsip dasar Islam. Penafsiran ini menjadi landasan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah dalam menolak pandangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar (Ibn Kathir, 1999). Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa perintah memerangi kelompok yang berbuat zalim bukan bertujuan menghancurkan, tetapi menghentikan kezaliman dan mengembalikan mereka kepada hukum Allah. Setelah kezaliman berhenti, kewajiban selanjutnya adalah mendamaikan kedua belah pihak dengan adil dan tanpa dendam.

c. Tafsir Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili memandang ayat ini sebagai landasan hukum dan metodologi penyelesaian konflik dalam Islam. Dari sisi syariah, mendamaikan dua kelompok yang bertikai merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), sedangkan memerangi pihak yang zalim dibenarkan apabila upaya damai tidak berhasil (Al-Zuhaili, 2011). Al-Zuhaili juga menekankan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan serta keharusan menghentikan tindakan represif setelah tujuan keadilan tercapai. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang.

d. Tafsir Hamka

Hamka menafsirkan QS Al-Hujurāt ayat 9 dengan pendekatan sosio-historis dan keindonesiaan. Menurutnya, konflik adalah keniscayaan dalam masyarakat, namun Islam tidak membiarkan konflik berkembang tanpa kendali. Islam menuntut adanya intervensi yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada persatuan (Hamka, 1983). Hamka juga menegaskan bahwa setelah konflik diselesaikan, tidak boleh ada stigma atau diskriminasi terhadap pihak yang pernah bersalah, karena tujuan utama keadilan adalah pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan.

Pembahasan

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam tentang Keadilan dalam QS Al-Hujurāt Ayat 9

Berdasarkan analisis tafsir dan literatur pendidikan Islam, QS Al-Hujurāt ayat 9 memuat sejumlah nilai pendidikan Islam tentang keadilan sebagai berikut:

a. Nilai Islah (Perdamaian)

Perintah mendamaikan konflik mencerminkan nilai pendidikan sosial yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab kolektif. Pendidikan Islam bertugas menanamkan kemampuan resolusi konflik secara damai kepada peserta didik sebagai bagian dari pembentukan karakter sosial (Tafsir, 2012).

b. Keberanian Menegakkan Keadilan

Kewajiban menghentikan kezaliman menunjukkan bahwa keadilan menuntut keberanian moral. Pendidikan Islam harus melahirkan individu yang tidak apatis terhadap ketidakadilan dan mampu menjalankan prinsip amar ma'rūf nahi munkar (Nata, 2016).

c. Objektivitas dan Proporsionalitas

Ayat ini menekankan pentingnya keputusan yang adil dan proporsional. Dalam pendidikan, nilai ini relevan dengan penilaian akademik, penegakan disiplin, serta pengambilan kebijakan yang tidak diskriminatif.

d. Penghormatan Hak Asasi

Keadilan dalam Islam mengharuskan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu. Pendidikan Islam diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa melanggar hak orang lain merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai keimanan.

e. Tanggung Jawab Sosial dan Ukhuwa

QS Al-Hujurāt ayat 9 menegaskan bahwa keadilan bertujuan menjaga persatuan dan persaudaraan. Pendidikan Islam tidak hanya membentuk kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial yang tercermin dalam kepedulian terhadap sesama.

f. Takwa sebagai Fondasi

Penutup ayat yang menegaskan kecintaan Allah kepada orang-orang yang adil menunjukkan bahwa keadilan bersumber dari ketakwaan. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk manusia bertakwa yang adil dalam relasi vertikal dan horizontal (Langgulung, 2004).

2. Relevansi Nilai Keadilan QS Al-Hujurāt Ayat 9 terhadap Praktik Pendidikan di Indonesia

Nilai keadilan dalam QS Al-Hujurāt ayat 9 memiliki relevansi tinggi dengan praktik pendidikan di Indonesia, khususnya dalam:

- a) Manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel,
- b) Relasi guru-murid yang humanis dan non-diskriminatif,
- c) Proses pengambilan keputusan berbasis musyawarah dan objektivitas,
- d) Penyelesaian perundungan (*bullying*) melalui pendekatan restoratif dan edukatif,
- e) Kurikulum karakter religius yang mengintegrasikan nilai keadilan sebagai praktik hidup, bukan sekadar konsep normatif.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa QS Al-Hujurāt ayat 9 bukan hanya teks normatif, tetapi memiliki daya aplikatif dalam membangun sistem pendidikan Islam yang adil, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap QS Al-Hujurāt ayat 9, dapat disimpulkan bahwa ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam tentang keadilan yang sangat komprehensif dan relevan untuk diterapkan dalam konteks pendidikan, khususnya di Indonesia. Nilai keadilan yang diajarkan tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga operasional dan aplikatif dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

Pertama, QS Al-Hujurāt ayat 9 menegaskan perintah *ishlāḥ* (mendamaikan) sebagai prinsip utama dalam penyelesaian konflik. Nilai ini menunjukkan bahwa Islam memandang konflik sebagai realitas sosial yang mungkin terjadi, namun harus diselesaikan melalui pendekatan damai, dialogis, dan berlandaskan keadilan. Dalam perspektif pendidikan, nilai *ishlāḥ* memiliki dimensi pedagogis yang kuat karena mendidik peserta didik untuk memiliki kemampuan resolusi konflik, empati sosial, dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keharmonisan lingkungan.

Kedua, ayat ini juga mengajarkan ketegasan terhadap kezaliman, yaitu kewajiban meluruskan pihak yang melampaui batas hingga kembali kepada ketentuan Allah. Nilai ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak identik dengan sikap permisif, melainkan menuntut keberanian moral untuk menegakkan kebenaran. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai ini relevan untuk membentuk karakter peserta didik yang berani menolak ketidakadilan, tidak diam terhadap penindasan, serta memiliki sensitivitas sosial yang tinggi.

Ketiga, prinsip keadilan dan objektivitas (*al-'adl dan al-qist*) menjadi landasan utama dalam setiap bentuk penyelesaian konflik. Keadilan dipahami sebagai sikap menempatkan sesuatu pada posisinya secara proporsional dan tidak memihak. Nilai ini memiliki implikasi langsung dalam dunia pendidikan, antara lain dalam penilaian akademik, penerapan disiplin, relasi guru dan murid, serta proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pendidikan Islam dituntut untuk menjadi ruang yang menjunjung tinggi keadilan sebagai nilai moral sekaligus sistemik.

Keempat, QS Al-Hujurāt ayat 9 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak orang lain, yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis. Dalam pendidikan Islam, nilai ini berfungsi membentuk kesadaran peserta didik untuk menghargai martabat manusia, menghindari diskriminasi, serta membangun relasi sosial yang adil dan beradab. Pendidikan tidak hanya mencetak individu cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab secara sosial.

Kelima, ayat ini menekankan tanggung jawab sosial, persaudaraan (*ukhuwah*), dan persatuan, yang menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keutuhan komunitas. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai persaudaraan dan persatuan melalui pembiasaan, keteladanan, dan kurikulum yang berorientasi pada kesalehan sosial. Nilai ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam, sehingga pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bangsa.

Keenam, seluruh nilai keadilan dalam QS Al-Hujurāt ayat 9 bermuara pada takwa sebagai landasan utama. Ketakwaan menjadi tujuan fundamental pendidikan Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan yang berlandaskan takwa akan melahirkan individu yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam tentang keadilan dalam QS Al-Hujurāt ayat 9 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Implementasi nilai-nilai tersebut dalam manajemen sekolah, relasi guru-murid, proses pengambilan keputusan, penyelesaian perundungan (*bullying*), serta kurikulum pembentukan karakter religius merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pendidikan Islam yang adil, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Apabila nilai-nilai Qur'ani ini diinternalisasikan secara konsisten dan sistematis, maka lembaga pendidikan Islam di Indonesia berpotensi besar melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berjiwa

adil, serta mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2011). Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj (Vol. 13). Damascus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baidan, N. (2016). Metodologi penafsiran Al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). Introduction to qualitative research methods. New York: Wiley.
- Hamka. (1983). Tafsir al-Azhar (Jilid 9). Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibn Kathir. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Azim (Vol. 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Langgulang, H. (2004). Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Mahmud. (2011). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustaqim, A. (2014). Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir. Yogyakarta: Idea Press.
- Nata, A. (2016). Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 13). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir, A. (2012). Pendidikan Islam: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.